

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat pelengkap negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku. Penegakan hukum ini merupakan upaya aparaturnya penegak hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum.

Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang Keimigrasian. Perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup

domestik tetapi juga internasional.¹ Di Indonesia peningkatan arus lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia itu disebabkan karena posisi Indonesia yang strategis dan juga karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada.

Peningkatan arus migrasi di Indonesia ini dapat memberi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain seperti modernisasi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan dampak negatif adalah ketika arus migrasi ini dilakukan dengan pola illegal maka akan mendorong meningkatnya perkembangan kejahatan seperti imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan juga sindikat-sindikata narkotika, terorisme, pencucian uang dan lain-lain.

Dalam penegakan hukum terhadap orang dan perbuatan yang terjadi di suatu negara hukum internasional memberikan yurisdiksi pada negara tersebut. Hal ini berarti penegakan hukum terhadap lalu lintas orang dan perbuatannya ditentukan oleh hukum yang ada di negara itu. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di suatu negara yang bersifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan negara.²

Di Indonesia untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka perlu ditetapkan suatu prinsip, tata pengawasan tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia yang sesuai

¹ M.Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2007, hlm. 1.

² Wahyudi Ukun, *Deportasi sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara Di Bidang Keimigrasian*, PT.Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm. 31.

dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.³ Berdasarkan landasan inilah dibentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sebagaimana yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhadap warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan mamfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara RI serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara kesatuan RI yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.⁴

Izin yang diberikan terhadap warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia disebut dengan Izin Tinggal. Izin tinggal diberikan terhadap warga negara asing sesuai visa yang mereka miliki. Izin tinggal bagi warga negara asing di wilayah Indonesia dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Izin tinggal yang diperoleh oleh WNA tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Izin tinggal itu diberikan untuk melaksanakan komitmen internasional di bidang keimigrasian, baik untuk wisata, Tenaga Kerja Asing (TKA), investor, dan kerja sama di bidang pendidikan serta perkembangan globalisasi. Hal ini dilakukan dimana masing-masing negara di dunia memberikan kemudahan-kemudahan maupun berdasarkan asas resiprositas.⁵

³ Penjelasan Umum Atas UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, alinea ke 5.

⁴ *Ibid*, alinea ke 6.

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Mulia, Bandung, 2009, hlm. 60.

Pada dewasa ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal tersebut disebut juga penyalahgunaan izin. Meskipun dalam Undang-Undang Keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang tegas tetapi tindakan ini tetap dilakukan oleh warga negara asing tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian selanjutnya disebut sebagai PPNS Keimigrasian. PPNS Keimigrasian ini menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pejabat imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang ini.

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal PPNS Keimigrasian dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam negeri yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, jaksa dan hakim. Pada tingkat penyidikan koordinasi dilakukan dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Selain berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam negeri PPNS juga dapat melaksanakan kerja sama dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

Bagi pelaku tindak pidana penyalahguna izin tinggal ini dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 huruf a yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahguna atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Selain dapat dijatuhi sanksi pidana, terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal dapat juga dijatuhkan sanksi administratif sesuai dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu :

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia yaitu di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing dapat kita lihat dari dua contoh kasus berikut. Pertama, dapat dilihat pada kasus dimana seorang laki-laki warga negara asing yaitu Ding Guanghai asal Republik

Rakyat China melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Pada kasus ini Ding Guanghai dalam KITASnya bekerja pada PT. Dharmasraya Mineral Resources tetapi ternyata dia tidak bekerja pada PT yang bersangkutan. Pada kenyataannya WNA ini bekerja di PT. Bina Bakti Pertiwi. Dengan tindakan yang dilakukannya itu Ding Guanghai telah melanggar pasal 122 huruf a UU no 6 Tahun 2011. Setelah dilakukan proses penyidikan terhadap Ding Guanghai akhirnya Ding Guanghai dideportasi ke negara asalnya dan dilakukan penangkalan selama 6 bulan oleh Imigrasi Padang.⁶

Kedua, yang terjadi pada kasus Hendrik Salomon Blom warga negara Belanda yang menjadi terdakwa dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal. Pada kasus ini terdakwa seharusnya menjadi tenaga kerja asing di PT.Lestari Menagement ternyata terdakwa membuka usaha jual beli motor gede di Bali. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 UU no 9 Tahun 1992 jo pasal 122 huruf a UU no 6 Tahun 2011 dan terdakwa dijatuhi hukuman 9 bulan penjara.⁷

Dari kedua contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang keimigrasian ini menggunakan ide *double track system*. Ide *Double Track System* yang dimaksud disini adalah penyelesaian melalui tindakan administratif keimigrasian (sanksi tindakan) dan melalui pengadilan (sanksi pidana).⁸ Penyelesaian dengan ide *double track system* ini juga seharusnya membagi kriteria antara perbuatan mana yang bisa dikenakan sanksi tindakan dan perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana.

⁶ Data Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) pada Kantor Imigrasi Kelas I Padang tertanggal 11 Desember 2012, diambil tanggal 28 Oktober 2013

⁷ <http://m.antarabali.com/berita/13344/warga-belanda-langgar-imigrasi-divonis-sembulan>, diakses tanggal 13 Agustus 2013

⁸ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT.RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 17.

Dalam prakteknya saat ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh para aparat penegak hukum terutama penyidik masih sangat lemah. Dari fakta yang diperoleh dari sekian banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal hanya sebagian kecil yang sampai ke tahap sidang pengadilan. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal ini hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian saja. Seharusnya antara sanksi tindakan dan sanksi pidana itu memiliki kepastian hukum dan digunakan secara tepat dan proposional sehingga dapat dijalankan dengan baik sistem sanksi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan diatas penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam masalah ini di dalam penelitian yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Padang ?

2. Bagaimanakah penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Padang?
3. Apa saja kendala dan bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Padang dalam melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di tingkat penyidikan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.
3. Untuk menjelaskan apa saja kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang

Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa mamfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
- b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang secara teoritis di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
- c. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian kepada aparat penegak hukum tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin

tinggal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang).

- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan bagi semua pihak, baik pihak pemerintahan, masyarakat umum, dan pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut *Black's Law Dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*The act of putting something such as a law into effect; The execution of a law*” (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum).⁹ Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Penegakan hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh Karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

⁹ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary* ,St Paul Minosota, West Publishing, 1999, hlm. 578.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundangan-undangan.kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Kalau hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat.

¹⁰ Sarjoeno Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

b) *Double Track System*

Terhadap tindak pidana itu penegakan hukumnya dilakukan dengan cara diberikan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana Keimigrasian menggunakan ide *Double Track System* yaitu sanksi yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Menurut hukum positif Indonesia dalam Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana dibedakan atas :

1) Pidana pokok,yaitu :

- a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU no 20 tahun 1946).
- 2) Pidana tambahan,yaitu :
- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Disamping jenis-jenis sanksi pidana tersebut dalam hukum positif indonesia juga dikenal sanksi tindakan. Sanksi tindakan dalam hukum keimigrasian berupa tindakan administratif keimigrasian. Sanksi tindakan terhadap warga negara asing menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdiri dari :

- g. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- h. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- i. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia;
- j. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia yaitu di Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi;
- k. Pengenaan biaya beban;
- l. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Double Track System menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan kedua sanksi tersebut dalam kerangka *Double Track System*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan dan perawatan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Menurut Albert Camus sesuai filsafat eksistensialismenya antara *punishment* dan *treatment* memiliki kesetaraan. Pengakuan terhadap peran kedua jenis sanksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari konsep Camus mengenai *human offender* di satu sisi dan *human power* di sisi lain. *Human offender* menunjuk pada fakta bahwa seorang telah menyalahgunakan kebebasannya untuk melanggar, sehingga ia harus dikenai sanksi pidana (*punishment*) sebagai imbalannya. Sedangkan *human power* menunjuk pada arti kebebasan sebagai kekuatan manusia untuk mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*. Menurut J.E Jonkers, bahwa sanksi

pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹¹

Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *Double Track System*. Dari sudut ide dasar *Double Track System* kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proposional.¹²

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai landasan konsep penulis skripsi ini sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam hidup.¹³

b. Keimigrasian

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

¹¹ M.Sholehuddin, *Op.Cit*, hlm. 17.

¹² *Ibid*, hlm. 31.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 2.

c. PPNS Keimigrasian

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

d. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing disingkat WNA menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang terkait sebagai warga negara asing. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian prang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

e. Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal

Tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal adalah suatu perbuatan/tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh WNA yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.

F. Metode Penelitian

Dalam proposal penelitian ini metode penelitian mencakup metode pendekatan masalah, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data.

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Padang).¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Padang, penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dan kendala

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17.

yang dihadapi PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan guna untuk mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder ini adalah berupa :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan HAM

d) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

2) Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, penelitian kepustakaan dilakukan pada :

1. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

3. Bahan hukum dari koleksi pribadi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dimana penelitian tersebut dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun pertanyaan yang disusun semi terstruktur terlebih dahulu kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 2 orang PPNS Keimigrasian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan mengenai penegakan hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian oleh PPNS Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal.¹⁵

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing dan tabulasi. Editing yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.¹⁶ Tabulasi yaitu penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel yang dimana tabel berfungsi sebagai alat bantu analisis data dari masing-masing variabel jawaban responden yang disesuaikan dengan karakteristik dan sistematikanya.¹⁷

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang

¹⁶ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 72.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 74.

tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm.73.